



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM ANWAR**
2. Tempat lahir : Pegayaman
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 13 September 1997
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Timur Jalan,
Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten
Buleleng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Anwar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Anwar, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Honda Vario warna Kuning Emas, Th 2018, DK 8826 KS (pelat palsu), Noka : MH1JFX114JK358124, Nosin : JFX1E1355661 An. NI NYOMAN PARNI Alamat Br. Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec Baturiti, Kab Tabanan, beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Ketut Gunarsa.
 - b. 1 (satu) Honda SCOOPY warna Krem DK 7874 HD, tahun 2014 Noka : MH1JFL111EK14534, Nosin : JFL1E1144503 An. NI NYOMAN RAI ASTUTI Alamat Jln Pajajaran, Gang V, No 3 Kel Dajan Peken, Kec Tabanan, beserta STNK dan kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani.
 - c. 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna Hitam DK 2854 GAI, tahun 2018 Noka : MH1JFX114JK358124, Nosin : JFX1E1355661 An. NI NYOMAN PARNI Alamat Br. Baturiti Kaje, Desa Baturiti, Kec Baturiti, Kab Tabanan.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Ketut Gunarsa.
 - d. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX warna Hitam Tahun 2005 nopol : DK 5630 ES, Noka : MH31S70015K202484, Nosin : 1S7019628, AN. I GD SURPA HENDRAWAN alamat Br. Pande, Mengwi Badung.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Wayan Gede Maha Sukma.
 - e. 1 (satu) lembar STNK Vario Tekno warna violet silver DK 2588



HT Tahun 2010 Noka : MH1JF3117AK092140, Nosin : JF31E-0091424
AN. I WAYAN MASTRA, alamat Br. Kembangmerta, Ds. Candikuning,
Kec. Baturiti, Tabanan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Wayan Mastra.

f.1 (satu) lembar STNK Honda SCOOPY warna hitam merah DK 6629
GAS, tahun 2014 Noka : MH1JFL11XEK048946, Nosin : JFL1E1049843
An. I MADE YUDI SASTRA ANTARA alamat Br. Kerobokan, Ds.
Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ni Luh Nyoman Yeni
Sastri Antari.

- g. 1 (satu) buah Celana panjang warna krem merek Volcom.
- h. 1 (satu) buah Jaket motif loreng Hitam silver bertuliskan
GENIOUS ALL THINK GOOD pada kedua lengan jaket.
- i.1 (satu) buah Baju Dres (daster) warna putih motif bunga warna coklat
biru dan hijau merek Yi.e.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa Imam Anwar membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa
mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Imam Anwar Als Imam bersama-sama dengan saksi
Nabila (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada rentang waktu antara bulan
Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya
dalam tahun 2021, tepatnya yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober
2021 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di depan rumah praktek dr. Ni Putu
Gek Ratih Damayanti di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan, kedua pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar
pukul 19.00 wita, bertempat di dalam garasi rumah milik saksi I Wayan Mastra
di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di areal parkir mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, keempat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 19.35 wita, bertempat di dalam garasi rumah saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan kelima pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di depan warung milik saksi I Ketut Yudi Antara di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan baturiti Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 18.00 wita, tepatnya di praktek dr. Ni Putu Gek Ratih Damayanti, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor registrasi polisi DK-5630-GS yang sedang terparkir dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya selang jarak 100 meter dari praktek dr. Ni Putu Gek Ratih Damayanti terdakwa memutar berbalik arah menuju tempat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa turun dan bergegas mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saksi nabila mengambil alih kemudi sepeda motor kakak terdakwa, dan menunggu dari kejauhan;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor registrasi polisi DK-5630-GS milik saksi I Wayan Gede Maha Sukma tersebut dan melaju ke arah Singaraja bersama saksi Nabila;
- Bahwa setibanya di Singaraja, terdakwa mengajak saksi Busaeri Als Kesper untuk menuju tempat ELLIK dengan tujuan menjual sepeda motor

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang akhirnya dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor registrasi polisi DK-5630-GS milik saksi I Wayan Gede Maha Sukma, telah terdakwa berikan kepada saksi Busaeri Als Kesper sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk ongkos ojek berdua sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), diberikan kepada saksi Nabila sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 18.30 wita, tepatnya di rumah milik saksi I Wayan Mastra, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna violet silver dengan nomor registrasi polisi DK-2588-HT yang sedang terparkir di dalam garase rumah dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam garase rumah saksi I Wayan Mastra dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno tersebut, kemudian bersama-sama saksi Nabila pergi menuju ke arah Singaraja;

- Bahwa setibanya di Singaraja, terdakwa dan saksi Nabila langsung menuju ketempat ELLIK untuk menjual sepeda motor milik saksi I Wayan Mastra tersebut, yang akhirnya dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa dan saksi Nabila pergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor registrasi polisi DK-6629-GAS yang sedang terparkir di areal parkir Penggak Mart dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berhenti tepat di dekat sepeda motor tersebut dan seketika langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari tersebut dan bergegas pergi menuju ke Singaraja. Sedangkan saksi Nabila yang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakak terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Nabila pergi ke Sidetape untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tersebut, yang akhirnya terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan untuk membeli baju kain warna putih dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di toko pakaian Bandung Collection di daerah peminangan, sedangkan sisanya telah terdakwa dan saksi Nabila pergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan rumah saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem dengan nomor registrasi polisi DK-2346-GAY yang sedang terparkir di dalam garase rumah dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam garase rumah saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah domper yang berisikan STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krem dengan nomor registrasi polisi DK-2346-GAY, kartu ATM BNI dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian bersama-sama saksi Nabila pergi menuju ke arah Singaraja;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Nabila mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem milik saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani tersebut adalah untuk dipergunakan secara pribadi sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik keponakannya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan baturiti Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan warung milik saksi I Ketut Yudi Antara sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor registrasi polisi DK-2854-GAI yang sedang terparkir di depan warung mie ayam milik saksi I Ketut Yudi Antara dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan seketika langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi I Ketut Gunarsa tersebut dan bergegas pergi menuju ke arah Singaraja bersama-sama dengan saksi Nabila yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor registrasi polisi DK-2854-GAI ke bengkel cat di daerah Petandakan Singaraja untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna kuning, yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila tersebut mengakibatkan saksi I Wayan Mastra menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi I Wayan Gede Maha Sukma menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi I Ketut Gunarsa menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa Imam Anwar Als Imam bersama-sama dengan saksi Nabila (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada rentang waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, tepatnya yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di depan rumah praktek dr. Ni Putu Gek Ratih Damayanti di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, kedua pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di dalam garasi rumah milik saksi I Wayan Mastra di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di areal parkir mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, keempat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 19.35 wita, bertempat di dalam garasi rumah saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan kelima pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di depan warung milik saksi I Ketut Yudi Antara di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan baturiti Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 18.00 wita, tepatnya di praktek dr. Ni Putu Gek Ratih Damayanti, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor registrasi polisi DK-5630-GS yang sedang terparkir dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya selang jarak 100 meter dari praktek dr. Ni Putu Gek Ratih Damayanti terdakwa memutar berbalik arah menuju tempat sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, kemudian terdakwa turun dan bergegas mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saksi nabila mengambil alih kemudi sepeda motor kakak terdakwa, dan menunggu dari kejauhan;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor registrasi polisi DK-5630-GS milik saksi I Wayan Gede Maha Sukma tersebut dan melaju ke arah Singaraja bersama saksi Nabila;

- Bahwa setibanya di Singaraja, terdakwa mengajak saksi Busaeri Als Kesper untuk menuju ketempat ELLIK dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, yang akhirnya dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor registrasi polisi DK-5630-GS milik saksi I Wayan Gede Maha Sukma, telah terdakwa berikan kepada saksi Busaeri Als Kesper sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk ongkos ojek berdua sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), diberikan kepada saksi Nabila sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 18.30 wita, tepatnya di rumah milik saksi I Wayan Mastra, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna violet silver dengan nomor registrasi polisi DK-2588-HT yang sedang terparkir di dalam garase rumah dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam garase rumah saksi I Wayan Mastra dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno tersebut, kemudian bersama-sama saksi Nabila pergi menuju ke arah Singaraja;

- Bahwa setibanya di Singaraja, terdakwa dan saksi Nabila langsung menuju ketempat ELLIK untuk menjual sepeda motor milik saksi I Wayan Mastra tersebut, yang akhirnya dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa dan saksi Nabila pergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor registrasi polisi DK-6629-GAS yang sedang terparkir di areal parkir Penggak Mart dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berhenti tepat di dekat sepeda motor tersebut dan seketika langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari tersebut dan bergegas pergi menuju ke Singaraja. Sedangkan saksi Nabila yang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakak terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Nabila pergi ke Sidetape untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tersebut, yang akhirnya terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan untuk membeli baju kain warna putih dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di toko pakaian Bandung Collection di daerah peminangan, sedangkan sisanya telah terdakwa dan saksi Nabila pergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam milik kakaknya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan rumah saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem dengan nomor registrasi polisi DK-2346-GAY yang sedang terparkir di dalam garase rumah dengan posisi kuncinya masih

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam garase rumah saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem yang di dalam bagasinya terdapat 1 (satu) buah domper yang berisikan STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krem dengan nomor registrasi polisi DK-2346-GAY, kartu ATM BNI dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian bersama-sama saksi Nabila pergi menuju ke arah Singaraja;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Nabila mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem milik saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani tersebut adalah untuk dipergunakan secara pribadi sehari-hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila pergi dari Denpasar berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik keponakannya menuju Singaraja. Sesampainya di Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan baturiti Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan warung milik saksi I Ketut Yudi Antara sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dan saksi Nabila melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor registrasi polisi DK-2854-GAI yang sedang terparkir di depan warung mie ayam milik saksi I Ketut Yudi Antara dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat terdakwa dan saksi Nabila untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan seketika langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi I Ketut Gunarsa tersebut dan bergegas pergi menuju ke arah Singaraja bersama-sama dengan saksi Nabila yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;

- Bahwa keesokan harinya, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor registrasi polisi DK-2854-GAI ke bengkel cat di daerah Petandakan Singaraja untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna kuning, yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila tersebut mengakibatkan saksi I Wayan Mastra menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi I Wayan Gede Maha

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi I Ketut Gunarsa menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nabila tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT GUNARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) Sepeda motor Honda vario warna Hitam DK 2854 GAI tahun 2018 NOKA : MH1JFX114JK358124, NOSIN : JFX1E1355661 An. NI NYOMAN PARNI Alamat Br. Baturiti Kaje, Desa Baturiti, Kec Baturiti, Kab Tabanan;

-Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 pukul 17.00 Wita bertempat di depan warung milik I KETUT YUDI ANTARA di Br. Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec Baturiti, Kab Tabanan;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 pukul 17.00 Wita Saksi pergi membeli sate di warung cokot di Banjar Baturiti Tengah Desa Kec. Baturiti Kabupaten Tabanan, kemudian setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda vario warna Hitam DK 2854 GAI tahun 2018 NOKA : MH1JFX114JK358124, NOSIN : JFX1E1355661 ke warung I KETUT YUDI ANTARA di Banjar Baturiti Kaja, Desa/Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk membeli mie ayam. Kemudian saat sebelum masuk warung I KETUT YUDI ANTARA, Saksi memarkir sepeda motor depan warung agak ke kanan, kemudian langsung masuk warung duduk memesan mie ayam dan tidak lama kemudian Saksi mendengar sepeda motor Saksi hidup lalu setelah melihat keluar dan ternyata benar sepeda motor Saksi dibawa orang lain menuju arah Singaraja. Kemudian teman Saksi atas nama I KETUT YUDI ANTARA mengejanya tapi yang bersangkutan tidak menemukannya kemudian dengan kejadian tersebut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melaporkan ke Polsek Baturiti untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa kunci motor dalam keadaan terpasang di motor;
- Bahwa posisi Saksi dengan motor berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NI WAYAN EVIYANA SIPYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) Sepeda motor Honda SCOOPY warna Krem DK 2346 GAY, tahun 2011 NOKA : MH1JFL111EK14534, NOSIN : JFL1E1144503 An. NI NYOMAN RAI ASTUTI Alamat Jln Pajajaran, Gang V ,No 3 Kel Dajan Peken, Kec Tabanan, beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di garase depan rumah di Banjar Pacung Desa/Kec. Baturiti Kab. Tabanan dan Saksi mengetahui sepeda motor itu hilang pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 19.35 wita;
- Bahwa yang mempunyai rumah tersebut adalah bapak Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya namun setelah di Kantor Polisi ditunjukkan dua orang masing-masing atas nama IMAM ANWAR Alias IMAM dan NABILA dan saksi sempat sempat bertanya tentang sepeda motornya ternyata keduanya (IMAM ANWAR dan NABILA) mengakui telah mengambil sepeda motornya saksi yaitu sepeda motor honda Scoopy warna cream DK 2346 GAY pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 19.35 Wita;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi I WAYAN MASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian, dimana Saksi kehilangan sepeda motor Honda Vario Tecno warna violet silver DK 2588 HT tahun 2010 Nomor rangka MH1JF3117AK092140, Nomor Mesin JF31E-0091424, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wita di garasi rumah saksi di banjar Kembangmerta Desa Candikuning Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi pulang dari kebun dan memarkir sepeda motor Honda Vario Tecno warna violet silver DK 2588 HT tahun 2010 Nomor rangka MH1JF3117AK092140, Nomor Mesin JF31E-0091424 di garasi rumah milik saksi yang terbuka tanpa pintu dan kunci sepeda motor tergantung di sepeda motor, kemudian saksi tidur didalam kamar tidur tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang bernama NI WAYAN TAMI karena mendengar suara motor dihidupkan dan saksi diberi tahu bahwa sepeda motornya sudah diambil orang, lalu saksi keluar ternyata benar sepeda motor Honda Vario Tecno warna violet silver DK 2588 HT tahun 2010 Nomor rangka MH1JF3117AK092140, Nomor Mesin JF31E-0091424 tidak ada lalu saksi berusaha melakukan pengejaran ternyata tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NI LUH NYOMAN YENI SASTRI ANTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian, dimana Saksi kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, dengan No. Polisi DK 6629 GAS tahun 2014, No. Rangka MH1JFL11XEK048946, No. Mesin JFL1E1049843 atas nama STNK I MADE YUDI SASTRA ANTARA, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 19.30 WITA di depan mini market Penggak Mart Banjar Sekargula Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 14.00 WITA di depan mini market Penggak Mart depan Secret Garden Banjar Sekargula Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan



dan kemudian saksi masuk ke dalam mini market untuk kerja kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi keluar mengambil charger di bawah jok sepeda motor dengan cara membuka melalui kunci lalu setelah charger saksi ambil, saksi lupa mengambil kunci motor dan langsung masuk ke dalam mini market Penggak Mart dan sekira pukul 19.00 WITA saat saksi akan pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NABILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana pencurian Bersama dengan Saksi, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, DK 5630 ES, di pinggir jalan di depan praktek dokter di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, kedua pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tecno, warna violet silver, No. Polisi DK 2588 HT di garasi rumah di Banjar Kembang Merta Desa candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah No.Polisi DK 6629 GAS di depan mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab.Tabanan, keempat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 19.35 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda scoopy warna krem, No.Polisi DK 2346 GAY di garasi di depan rumah dekat Pombensin di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, dan kelima pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 17.30 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Polisi DK 2854 GAI di depan warung di Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat melakukan pencurian dan setelah sampai di tempat Terdakwa turun untuk mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor curian sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk mencuri;

- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Polisi DK 5630 ES dijual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Vario Tecno warna Violet silver dengan No. Polisi DK 2588 HT dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Polisi DK 6629 GAS dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor masing – masing Sepeda motor Honda Vario DK 2854 GAI dan sepeda motor Honda Scoopy DK2346 GAY tidak dijual dipergunakan untuk Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa uang penjualan sepeda motor dengan total Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli baju kain bermotif bunga seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi korban karena saksi tidak mampu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana pencurian Bersama dengan Sdri. Nabila, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA Sdri. Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, DK 5630 ES, di pinggir jalan di depan praktek dokter di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, kedua pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WITA, Sdri. Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tecno, warna violet silver, No. Polisi DK 2588 HT di garasi rumah di Banjar Kembang Merta Desa candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WITA, Sdri. Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah No.Polisi DK 6629

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAS di depan mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab.Tabanan, keempat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 19.35 WITA, Sdri. Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda scoopy warna krem, No.Polisi DK 2346 GAY di garasi di depan rumah dekat Pombensin di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, dan kelima pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 17.30 WITA, Sdri. Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Polisi DK 2854 GAI di depan warung di Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;

- Bahwa Sdri. Nabila bersama-sama dengan Terdakwa berangkat melakukan pencurian dan setelah sampai di tempat Terdakwa turun untuk mengambil dan mengendarai sepeda motor curian sedangkan Sdri. Nabila mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk mencuri;
- Bahwa tujuan Sdri. Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Polisi DK 5630 ES dijual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Vario Tecno warna Violet silver dengan No. Polisi DK 2588 HT dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Polisi DK 6629 GAS dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor masing – masing Sepeda motor Honda Vario DK 2854 GAI dan sepeda motor Honda Scoopy DK2346 GAY tidak dijual dipergunakan untuk Sdri. Nabila dan Terdakwa;
- Bahwa uang penjualan sepeda motor dengan total Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli baju kain bermotif bunga seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdri. Nabila untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Sdri. Nabila dan Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi korban karena saksi tidak mampu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit honda Vario warna kuning emas tahun 2018 DK 8826 KS (plat palsu) Noka. MH1JFX114JK358124, Nosin. JFX1E1355661 an. NI

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN PARNI alamat Br. Baturiti Kaja, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan beserta STNK dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna kcream DK 7874 HD tahun 2014 Noka. MH1JFL111EK14534, Nosin. JFL1E1144503 an. NI NYOMAN RAI ASTUTI alamat Jl. Pejajaran Gang V No. 3 Kel. Da-jan Peken, Kec. Tabanan beserta kunci kontak;

- 1 (satu) potong celana Panjang warna krem merk Volcom;
- 1 (satu) buah jaket motif loreng hitam silver bertuliskan GENIOUS ALL THINK GOOD pada kedua lengan jaket;

- 1 (satu) buah dres(daster) warna putih motif bunga warna coklat biru dan hijau merek Yi;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam DK 2854 GAI tahun 2018 Noka. MH1JFX114JK358124, Nosin. JFX1E1355661 an. NI NYOMAN PARNI alamat Br. Baturiti Kaja, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;

- 1 (satu) lembar SNTK Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2005 No.Pol. DK 5630 ES Noka. MH31S70015K202484, Nosin. 1S7019628 an. I GD SURPA HENDRAWAN alamat Br. Pande Mengwi badung;

- 1 (satu) lembar STNK Vario Tekno warna violet silver DK 2588 HT tahun 2010 Noka. MH1JF3117AK092140 Nosin. JF31E-0091424 an. I WAYAN MASTRA alamat Br. Kembangmerta Ds. Candikuning Kec. Baturiti Tabanan;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam merah DK 6629 GAS tahun 2014 Noka. MH1JFL11XEK048946, Nosin. Jfl1e1049843 an. I MADE YUDI SASTRA ANTARA alamat Br. Kerobokan Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nabila telah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu:

- 1) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, DK 5630 ES di pinggir jalan di depan praktek dokter di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;

- 2) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WITA, Saksi Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tecno,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna violet silver, No. Polisi DK 2588 HT di garasi rumah di Banjar Kembang Merta Desa candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, milik Saksi korban I Wayan Mastra;

3) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WITA, Saksi Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah No.Polisi DK 6629 GAS di depan mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab.Tabanan milik Saksi korban Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari;

4) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 19.35 WITA, Saksi Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda scoopy warna krem, No.Polisi DK 2346 GAY di garasi di depan rumah dekat Pombensin di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam, milik Saksi korban Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani;

5) pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 17.30 WITA, Saksi Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Polisi DK 2854 GAI di depan warung di Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, milik Saksi Korban I Ketut Gunarsa;

- Bahwa Saksi Nabila bersama-sama dengan Terdakwa berangkat melakukan pencurian dan setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa turun untuk mengambil dan mengendarai sepeda motor curian sedangkan Saksi Nabila mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk mencuri;
- Bahwa tujuan Saksi Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Polisi DK 5630 ES dijual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Vario Tecno warna Violet silver dengan No. Polisi DK 2588 HT dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Polisi DK 6629 GAS dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor masing – masing Sepeda motor Honda Vario DK 2854 GAI dan sepeda motor Honda Scopy DK2346 GAY tidak dijual, melainkan dipergunakan untuk Saksi Nabila dan Terdakwa;
- Bahwa uang penjualan sepeda motor dengan total Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli baju kain bermotif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Nabila untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Nabila dan Terdakwa, para korban mengalami kerugian sebagai berikut:

- 1) Saksi I Ketut Gunarsa mengalami kerugian senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Saksi I Wayan Mastra mengalami kerugian senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 4) Saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari mengalami kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
5. Unsur "perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **IMAM ANWAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “**mengambil**” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak/nyata;

Menimbang, bahwa “**sesuatu barang**” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa “**seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “**dengan maksud**” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “**untuk dimiliki**” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku selanjutnya “**secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nabila telah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu:

- 1) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Imam Anwar bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, DK 5630 ES di pinggir jalan di depan praktek dokter di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- 2) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WITA, Saksi Imam Anwar bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tecno, warna violet silver, No. Polisi DK 2588 HT di garasi rumah di Banjar Kembang Merta Desa candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, milik Saksi korban I Wayan Mastra;
- 3) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WITA, Saksi Imam Anwar bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah No. Polisi DK 6629 GAS di depan mini market Penggak Mart di Banjar Sekargula, Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan milik Saksi korban Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari;
- 4) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 19.35 WITA, Saksi Imam Anwar bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor honda scoopy warna krem, No. Polisi DK 2346 GAY di garasi di depan rumah dekat Pombensin di Banjar Pacung Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam, milik Saksi korban Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani;
- 5) pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 17.30 WITA, Saksi Imam Anwar bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Polisi DK 2854 GAI di depan warung di Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, milik Saksi Korban I Ketut Gunarsa;

Menimbang, bahwa Saksi Nabila bersama-sama dengan Terdakwa berangkat melakukan pencurian dan setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa turun untuk mengambil dan mengendarai sepeda motor curian sedangkan Saksi Nabila mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk mencuri;

Menimbang, Bahwa tujuan Saksi Nabila bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Polisi DK 5630 ES dijual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Vario Tecno warna Violet silver dengan No. Polisi DK 2588 HT dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Polisi DK 6629 GAS dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor masing – masing Sepeda motor Honda Vario DK 2854 GAI dan sepeda motor Honda Scoopy DK2346 GAY tidak dijual, melainkan dipergunakan untuk Saksi Nabila dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang penjualan sepeda motor dengan total Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli baju kain bermotif bunga seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Nabila untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi Nabila dan Terdakwa, para korban mengalami kerugian sebagai berikut:

- 1) Saksi I Ketut Gunarsa mengalami kerugian senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Saksi Ni Wayan Eviyana Natya Sipyani mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Saksi I Wayan Mastra mengalami kerugian senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 4) Saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari mengalami kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur “ *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) , maka perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi rumusan di dalam unsur ini, dan karenanya unsur “*pencurian di waktu malam dalam sebuah*



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan tindak pidananya bersama-sama dengan Saksi Nabila;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur "perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis"

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Anwar sebanyak 5 (lima) kali di tempat kejadian perkara yang berbeda dengan waktu kejadian yang juga berbeda merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit honda Vario warna kuning emas tahun 2018 DK 8826 KS (plat palsu) Noka. MH1JFX114JK358124, Nosin. JFX1E1355661 an. NI NYOMAN PARNI alamat Br. Baturiti Kaja, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan beserta STNK dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam DK 2854 GAI tahun 2018 Noka. MH1JFX114JK358124, Nosin. JFX1E1355661 an. NI NYOMAN PARNI alamat Br. Baturiti Kaja, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan

Sesuai dengan pembuktian di persidangan terkait kepemilikannya, maka untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi I Ketut Gunarsa;

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna kcream DK 7874 HD tahun 2014 Noka. MH1JFL111EK14534, Nosin. JFL1E1144503 an. NI NYOMAN RAI ASTUTI alamat Jl. Pejajaran Gang V No. 3 Kel. Da-jan Peken, Kec. Tabanan beserta kunci kontak;

Sesuai dengan pembuktian di persidangan terkait kepemilikannya, maka untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Eviyana Sipyani;

- 1 (satu) lembar SNTK Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2005 No.Pol. DK 5630 ES Noka. MH31S70015K202484, Nosin. 1S7019628 an. I GD SURPA HENDRAWAN alamat Br. Pande Mengwi badung;

Sebelumnya dilakukan penyitaan dari Sdr. I Wayan Gede Maha Sukma, maka untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Sdr. I Wayan Gede Maha Sukma

- 1 (satu) lembar STNK Vario Tekno warna violet silver DK 2588 HT tahun 2010 Noka. MH1JF3117AK092140 Nosin. JF31E-0091424 an. I WAYAN MASTRA alamat Br. Kembangmerta Ds. Candikuning Kec. Baturiti Tabanan;

Sesuai dengan pembuktian di persidangan terkait kepemilikannya, maka untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi I Wayan Mastra;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam merah DK 6629 GAS tahun 2014 Noka. MH1JFL11XEK048946, Nosin. Jfl1e1049843 an. I MADE YUDI SASTRA ANTARA alamat Br. Kerobokan Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan pembuktian di persidangan terkait kepemilikannya, maka untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari;

- 1 (satu) potong celana Panjang warna krem merk Volcom
- 1 (satu) buah jaket motif loreng hitam silver bertuliskan GENIOUS ALL THINK GOOD pada kedua lengan jaket
- 1 (satu) buah dres(daster) warna putih motif bunga warna coklat biru dan hijau merek Yi.

Dikarenakan barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka selanjutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada Para Saksi Korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali serta mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM ANWAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit honda Vario warna kuning emas tahun 2018 DK 8826 KS (plat palsu) Noka. MH1JFX114JK358124, Nosin. JFX1E1355661 an. NI NYOMAN PARNI alamat Br. Baturiti Kaja, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan beserta STNK dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam DK 2854 GAI tahun 2018 Noka. MH1JFX114JK358124, Nosin. JFX1E1355661 an. NI NYOMAN PARNI alamat Br. Baturiti Kaja, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;

dikembalikan kepada Saksi I Ketut Gunarsa

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna kcream DK 7874 HD tahun 2014 Noka. MH1JFL111EK14534, Nosin. JFL1E1144503 an. NI NYOMAN RAI ASTUTI alamat Jl. Pejajaran Gang V No. 3 Kel. Da-jan Peken, Kec. Tabanan beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Eviyana Sipyani

- 1 (satu) lembar SNTK Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2005 No.Pol. DK 5630 ES Noka. MH31S70015K202484, Nosin. 1S7019628 an. I GD SURPA HENDRAWAN alamat Br. Pande Mengwi badung;

dikembalikan kepada Sdr. I Wayan Gede Maha Sukma

- 1 (satu) lembar STNK Vario Tekno warna violet silver DK 2588 HT tahun 2010 Noka. MH1JF3117AK092140 Nosin. JF31E-0091424 an. I WAYAN MASTRA alamat Br. Kembangmerta Ds. Candikuning Kec. Baturiti Tabanan;

dikembalikan kepada Saksi I Wayan Mastra

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam merah DK 6629 GAS tahun 2014 Noka. MH1JFL11XEK048946, Nosin. Jfl1e1049843 an. I MADE YUDI SASTRA ANTARA alamat Br. Kerobokan Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan;

dikembalikan kepada Saksi Ni Luh Nyoman Yeni Sastri Antari

- 1 (satu) potong celana Panjang warna krem merk Volcom;
- 1 (satu) buah jaket motif loreng hitam silver bertuliskan GENIOUS ALL THINK GOOD pada kedua lengan jaket;
- 1 (satu) buah dres(daster) warna putih motif bunga warna coklat biru dan hijau merek Yi;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, Tanggal 11 Juli 2022** oleh **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE CISTA DEWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **ANAK AGUNG GDE HENDRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

SAYU K. WIRATINI, S.H.,M.H.
ttd

LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

NI MADE CISTA DEWI, S.H.